



PUTUSAN

Nomor 1461/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2014 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor : 1588/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 25 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/36/III/2012 tanggal 19 Maret 2012,
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Jabatan Gubernur selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah

Hal 1 dari 10 Put. Nomor 1461/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberapa tempat dan terakhir tinggal Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 tahun 4 bulan, telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, Umur 1 tahun
 - b. ANAK II, Umur 5 bulan
4. Bahwa bermula sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon, keluarga beserta beberapa orang dan bersenjata tajam telah menyerang kediaman Pemohon dengan tuduhan Pemohon telah menyakiti (jasmani) Termohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Termohon sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 1 bulan.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggal, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggal, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 10 Put. Nomor 1461/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah 136/36/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, bukti P ;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Maret 2012 di Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, selama 1 tahun 4 bulan, serta dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pernah datang menyerang Pemohon dengan alasan menuduh Pemohon telah menyakiti Termohon dan juga Termohon sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ada di rumah Pemohon dan Termohon pada saat kejadian tersebut dan Pemohon juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunu, Kompleks Unhas lama Blok F Nomor 10, sedang Termohon tinggal di Jalan BTN Makkio baji Blok D. 10, No. 9 Makassar.

- Bahwa selaku keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, selama 1 tahun 4 bulan, serta dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan bahkan Termohon bersama dengan keluarganya mendatangi rumah Pemohon untuk menyerahkan Pemohon dengan alasan Pemohon sering menyakiti Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon yang menceritakan kepada saksi tentang kejadian tersebut, dan saksi pernah melihat Termohon keluar rumah.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Jalan Sunu, Kompleks Unhas lama Blok F Nomor 10, sedang Termohon tinggal di Jalan BTN Makkio baji Blok D. 10, No. 9 Makassar.
- Bahwa selaku keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 Put. Nomor 1461/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 5 (lima), Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 5 (lima), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Pemohon, dan Termohon tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Agustus 2013 hingga sekarang, karena Pemohon meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Permohonan Pemohon untuk memperoleh izin mengikrarkan talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut petitum 3 dan 4 tentang tuntutan pemeliharaan anak (hadhanah), maka majelis hakim menyatakan tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7 dari 10 Put. Nomor 1461/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Menyatakan Petitun Nomor 3 dan Petitun Nomor 4 mengenai hak hadanah di cabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Abd. Rasyid, P.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H

Dra. Hj. Murni Djuddin

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Abd. Rasyid, P.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	:Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,

Hal 9 dari 10 Put. Nomor 1461/Pdt.G/2014/PA Mks



Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)